

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana di atur dalam dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia Sebagai negara hukum menjadikan hukum itu sendiri sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi setiap warga negaranya.¹ Dalam kehidupan masyarakat sekarang ini sering terjadi perilaku yang menyimpang disebabkan sudah melonggarnya ikatan norma-norma sosial yang sering kali disalah gunakan dan norma hukum tidak dijadikan sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi sosial.

Begitu banyak macam kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, perilaku yang tidak sesuai norma tersebut atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah di sepakati menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat di cap sebagai suatu pelanggaran dan sebagai suatu kejahatan.² Hukum pidana adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh di lakukan (yang di larang untuk di lakukan) oleh setiap warga negara Indonesia di sertai sanksi

¹ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke-8, Balai Pusataka, Jakarta, 2015, halaman 346

² Abadi Purwoko, *Polisi, Masyarakat dan Negara*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, halaman 13

yang tegas baik setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus di lalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.³

Judi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang bertentangan dengan berbagai nilai dan norma yang diakui dan hidup di dalam masyarakat, baik norma adat, norma sosial budaya, norma hukum maupun norma agama, walaupun demikian praktik perjudian tetap marak terjadi di kehidupan masyarakat. Menurut Kartini Kartono, judi merupakan pertarungan yang di lakukan secara sengaja dengan mempertaruhkan sesuatu yang di anggap memiliki nilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang hasilnya belum diketahui.⁴

Perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk pula segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak di adakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.⁵

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini mengakibatkan berbagai perubahan, baik itu perubahan yang berdampak positif

³ Ilhami Basri, *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*, Alqaprint, Bandung, 2013, halaman 39

⁴ Kartini Kartono. 1981. *Patologi Sosial*. jilid I. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. H 55

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dan sekaligus berdampak negatif⁶, oleh karena itu judi pun semakin berkembang yang merupakan perubahan berdampak negatif. Pada era modern ini, judi sudah merambat ke dunia Internet yang sekarang dikenal sebagai judi *online*. Judi *online* yaitu judi yang memanfaatkan jaringan Internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan Internet maka mereka dapat bermain judi *online*.

Jenis permainan judi *online* yang maraknya di mainkan seperti permainan Slot. Menurut banyaknya data kasus yang masuk di pengadilan negeri jambi yang sudah di sidangkan pada tahun 2021 sebanyak 17 kasus, tahun 2022 sebanyak 22 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 25 kasus, menunjukkan bahwa perjudian slot *online* ini banyak diminati kalangan anak di Kota Jambi.⁷ Hal ini di sebabkan perjudian slot memiliki berbagai jenis permainan dengan jumlah hadiah kemenangan terbesar untuk di dapatkan oleh semua kalangan pemainnya dan para pemain akan menerima bonus-bonus seperti kredit gratis untuk berjudi lewat bonus-bonus yang di tawarkan masing-masing situs agen judi *online* yang membuat pelanggan baru tertarik untuk bermain judi karena rata-rata anak yang sering bermain judi slot ini merasa kecanduan sehingga kerap melakukan perjudian setiap saat karena perjudian ini mereka lakukan kapan saja dengan bermodalkan handphone. Ciri-ciri anak yang bermain judi slot ini selalu mengurung diri di kamar bahkan ada juga yang bermain di warnet, mereka lupa

⁶ I Gusti Ayu Shabaina Jayantari, 2019, Kekuatan Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Tindak Pidana Berbasis Teknologi dan Informasi (Cyber Crime), Jurnal Hukum Udayana, Vol.08, No.06, Nama Situs: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/54072h.2>

⁷ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jambi, <https://103.226.55.86/direktori/index/pengadilan/pn-jambi/kategori/perjudian-1.html>, diakses pada 21 Juli 2023.

waktu sehingga tidak mau belajar, tidak mau keluar kamar, kecuali untuk meminta uang. Hal inilah yang meresahkan bagi orang tua yang anaknya kecanduan judi slot *online*.⁸

Hukum pidana sering kali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial salah satunya dalam mengatasi maraknya kejahatan, seperti masalah perjudian *online* sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat. Penegak hukum pidana untuk kasus perjudian *online* harus terus diterapkan sebagai perilaku menyimpang karena perjudian *online* merupakan suatu ancaman yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial pada kalangan anak. Anak-anak adalah bagian dari generasi muda merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara.⁹ Anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) bahwa yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰ Di tangan generasi muda terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun hari depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini anak merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional

⁸ Ibu "S" selaku Orang tua anak pelaku judi *online* di Kelurahan Talnag Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi , wawancara penulis pada 25 September 2023.

⁹ Saparinah Sadli, 1998, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet, II, BANDUNG, Pnerbit Alumni, hal. 148

¹⁰ Letecya, Annisa DF (2019) Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja Oleh Geng Motor Di Wilayah Hukum Polresta Padang. Diploma thesis, Universitas Andalas.

dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.¹¹

Perbuatan yang melawan hukum seperti Judi yang sering sekali terjadi di dalam masyarakat, sampai pada keterlibatan anak-anak di bawah umur menjadi pelaku dari tindak pidana perjudian yang sering terjadi dan di lihat di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Judi merupakan masalah yang sudah lama terus menerus menjadi akar dan menjamur di masyarakat. Berkaitan dengan masalah perjudian, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara para penegak hukum dan peran serta masyarakat secara aktif yang di laksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Perkembangan perjudian yang para pelakunya anak di bawah umur dari waktu-kewaktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas.

Kementerian Kominfo turut mendukung upaya penegakan hukum atas pelaku judi *online* dan siap untuk bekerja sama dalam upaya pemberantasan berbagai macam konten negatif di internet yang di lakukan pihak kepolisian. Khusus untuk kegiatan perjudian *online*, Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat di aksesnya judi *online*, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 303 bis KUHP turut mengancam para

¹¹ Ardiyanto, Dedy Nor and , Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum (2016) Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Dextromethorphan (Dmp) Yang Dijual Bebas Di Apotek Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Di Polres Jepara). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah.¹²

Berdasarkan data Polresta Jambi tercatat 25 kasus judi *online* dalam 4 tahun terakhir ini. Dimana pada tahun 2020 terdapat 3 (tiga) kasus judi *online*, pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga) kasus, pada tahun 2022 terdapat 8 (delapan) kasus, dan pada tahun 2023 terdapat 11 (sebelas) kasus.¹³ Terdapat peningkatan kasus judi *online* yang signifikan pada tahun 2022 dan 2023. Salah satu kasus perjudian *online* yang terjadi di Kota Jambi, yaitu tindak pidana judi *online* yang dilakukan oleh tersangka Rizky Putra Ramadhan Als Rizky Bin Samirin, sudah memainkan judi dengan menggunakan media elektronik dan jaringan internet (*online*) tersebut ada 1 (satu) bulan tepatnya bulan Nopember 2022 yang lalu sampai dengan terdakwa di tangkap. Terdakwa memainkan permainan judi *online* tersebut dari alamat web <http://www.mbopoker.com/mbopk/index.php>. penangkapan dilakukan atas laporan beberapa masyarakat, karena perbuatan tersangka tergolong meresahkan yang juga terkadang mengajak teman-temannya untuk bermain judi *online* di kediamannya. Barang bukti dalam penangkapan tersangka yaitu 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 367.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).¹⁴

Perjudian *online* kebanyakan dilakukan juga di warnet yang dilakukan anak akan berdampak negatif pada lingkungan dan perilaku anak itu sendiri,

¹² Siaran Pers No. 340/HM/KOMINFO/08/2022, Senin, 22 Agustus 2022, Tentang Penanganan Judi *Online* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika

¹³ Wawancara dengan Bapak Erka Verri, SH selaku Kanit Pidum Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, pada 25 Juli 2023.

¹⁴ Putusan PN JAMBI Nomor 541/Pid.B/2022/PN Jmb Tanggal 11 Januari 2023, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada tanggal 07 November 2023.

akibatnya akan menjadi sebab musabab anak melakukan suatu kejahatan, seperti mencuri, merampas, serta bisa di dimanfaatkan menjadi kurir narkoba, maka dari pada itu perlu di lakukan penertiban/tindakan oleh aparat penegak hukum. Masalah perjudian *online* yang di lakukan oleh kalangan anak di Kota Jambi sangatlah bertentangan dengan norma-norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama pada bangsa indonesia. Oleh karena itu haruslah ada usaha untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *online* ini agar anak yang menjadi penerus bangsa tidak rusak moralnya dan terciptanya rasa aman di masyarakat khususnya anak di Kota Jambi.

Berdasarkan uraian di atas, karena banyaknya anak yang bermain judi *online* di warnet maupun menggunakan handphone pribadi di Kota Jambi ini di pandang sebagai persoalan serius karna efeknya dapat menjadi pemicu anak melakukan kejahatan, sehingga penulis ingin mengkaji lebih lanjut penanggulangan tindak pidana judi *online* yang di lakukan anak di Kota Jambi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* YANG DI LAKUKAN ANAK DI KOTA JAMBI DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap tindak pidana judi *online* yang dilakukan anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apa kendala dalam menangani tindak pidana judi *online* yang dilakukan anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya penanggulangan untuk mengatasi kendala dalam menangani tindak pidana judi *online* yang dilakukan anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap tindak pidana judi *online* yang dilakukan anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.
 - b. Untuk mengetahui kendala dalam menangani tindak pidana judi *online* yang dilakukan anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.
 - c. Untuk mengetahui upaya penanggulangan untuk mengatasi kendala dalam menangani tindak pidana judi *online* yang dilakukan anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.
2. Tujuan penulisan penelitian ini yaitu:
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
 - b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti. Penelitian ini di

harapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidana secara khusus, terutama untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam mengatasi tindak pidana judi *online* yang di lakukan anak di Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka teori merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan permasalahan yang di analisis. Kerangka teori di gunakan sebagai pisau analisis terhadap pemecahan masalah hukum yang di teliti.

1. Penanggulangan

Upaya penanggulangan adalah kegiatan pencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang di nyatakan bersalah dan di hukum penjara (Lembaga masyarakatan).¹⁵ Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa pengertian penanggulangan adalah usaha yang di gunakan sebelum dan sesudah terjadinya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Secara umum, usaha penanggulangan kejahatan pada dasarnya meliputi:¹⁶

- a. Preventif dalam arti yang seluas-luasnya, yang meliputi usaha-usaha preventif dan regresif.
- b. Preventif kejahatan melalui pembinaan organisasi dalam tubuh masyarakat sendiri.

¹⁵ Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2017, halaman 244.

¹⁶ Hermansyah, Adi. “ *Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan di Indonesia* “, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15, No.2 (2013): 13-19

- c. Penanggulangan kejahatan yang baik harus meliputi usaha-usaha reformasi dan preventif.
- d. Adanya kegiatan pengawasan dan patroli yang tertib dan terarah.

Usaha penanggulangan sebaik-baiknya harus didukung oleh segenap fungsional hukum yakni sistem dan organisasi kepolisian yang baik, system peradilan yang efektif, pembuat undang-undang yang cakap (dapat mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang berwibawa dan di patuhi serta dapat mengikuti perkembangan masyarakat).

2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga di katakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan di larang dan di ancam pidana, asal saja dalam pada itu di ingat bahwa larangan di tujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang di tentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya di tujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁷

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana

¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54.

sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah di berikan arti yang bersifat ilmiah dan di tentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang di pakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

3. Perjudian Online

Definisi dari permainan yang di golongan sebagai judi di atur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : yang di sebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak di adakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.¹⁹

4. Definisi Anak

Menurut *the Minimum Age Convention* nomor 138, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on the Rights of the Child* yang telah di ratifikasi pemerintah

¹⁸ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 16.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Indonesia melalui Keppres nomor 39 tahun 1990 di sebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun. Undang-undang RI nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.²⁰

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 3 Anak di bawah umur adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindakan pidana.²¹ Dalam ilmu hukum khusus dapat di artikan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Kepolisian Resor

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²²

²⁰ Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²¹ Wagiaty Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Refika Adiatama. Bandung. 2016. Hal.115.

²² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta 2009, halaman 111

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan atau dengan tingkat kerawanan tinggi biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres Kabupaten/Kota).²³

6. Kota Jambi

Kota Jambi adalah ibukota Provinsi Jambi dan merupakan salah satu dari 11 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi. Secara historis, Pemerintah Kota Jambi dibentuk dengan Ketetapan Gubernur Sumatera No.103/1946 sebagai Daerah Otonom Kota Besar di Sumatera, kemudian di perkuat dengan Undang-undang No.9/1956 dan di nyatakan sebagai Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Talang Banjar merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi.²⁴

²³ Struktur organisasi tingkat polres, Divisi hubungan masyarakat Kepolisian RI, diakses tanggal 04 Juli 2023

²⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, halaman 219

E. Landasan Teoritis

Penanggulangan Tindak Pidana

Barda Nawawi Arief mengemukakan metode yang di gunakan untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat adalah dengan 2 (dua) cara yaitu: ²⁵

a. Jalur “penal” atau melalui hukum pidana

Upaya ini dapat juga disebut sebagai upaya represif, yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pada saat setelah suatu tindak kejahatan terjadi. Penanggulangan dengan cara ini bertujuan untuk menindak pelaku dan menghukumnya agar para pelaku menyadari tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat. Dengan begitu, para pelaku kejahatan tadi akan jera dan berpikir ulang untuk mengulangi perbuatannya. ²⁶

b. Jalur Non Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga di sebut sebagai upaya yang di lakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

²⁶ *Ibid.*

kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.²⁷

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, di mana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus di intensifkan dan di efektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.

Dari pendapat di atas, kita dapat mengetahui bahwa penanggulangan tindak pidana menurut Barda Nawawi dapat dilakukan dengan upaya penal dan non penal.

²⁷ *Ibid.*

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Adapun menurut Abdul Kadir Muhammad menjelaskan sebagai berikut:

“Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat”²⁸

Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.

2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian ini menggunakan ilmu hukum empiris sehingga pendekatan yang di perlukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sociolegal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.²⁹ Pendekatan socio-legal research yang di mana pendekatan ini

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

²⁹ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013) Cet. 3, halaman. 38.

mengidentifikasi kajian tidak sebatas teks, tetapi juga melakukan pendalaman terhadap konteks, yang mencakup segala proses. Dengan pendekatan *socio-legal research*, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu aturan hukum tentang kejahatan yang di perbuat oleh oknum anak kemudian mencoba menelaah sejauh mana peraturan tersebut di terapkan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi terkait dengan penyelesaian hukum kepada kejahatan yang di kerjakan oleh oknum anak.

3. Sumber Data

A. Data primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan jabatan yang diwawancarai, yaitu Kanit Pidum Sat Reskrim Penyidikan Kepolisian Resor Kota Jambi.

B. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi serta di kelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah-masalah yang di teliti guna mendapatkan

landasan teori untuk menyusun penulisan hukum.

Peraturan yang digunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 12 Tahun 2017
- g. UU ITE Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang merupakan karya para sarjana yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas:

- a. Hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah;

- b. Tulisan atau pendapat-pendapat hukum dari para sarjana;
 - c. Buku-buku yang disusun oleh para pakar hukum
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang atau rujukan untuk memperjelas bahan primer dan bahan sekunder, terdiri dari :

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c. Pedoman EYD
- d. Ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Data

Kecermatan dalam memilih dan menyusun serta mengumpulkan data sangat berpengaruh kepada obyektivitas hasil penelitian. Penulis dalam usaha memperoleh data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan mengkaji dokumen dan arsip.³⁰ Teknik pengumpulan data dalam pengamatan ini meliputi:

1. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis dengan cara riset, yaitu secara langsung turun ke lapangan yaitu ke Kepolisian Resor Kota Jambi untuk mengambil data terkait dengan skripsi ini.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016

2. Metode Kepustakaan

Metode Kepustakaan adalah “suatu cara pengumpulan data dengan membaca, menelusuri serta menelaah buku pedoman dan buku-buku lainnya, sebagai referensi dan menggali teori-teori yang berkembang yang ada hubungannya dengan materi pengamatan, sehingga dapat dipercaya kebenarannya”.

5. Teknik Penarikan Sampel

Populasi yang di tuju dalam penelitian ini adalah wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi. Mengingat besarnya populasi tersebut, penulis melakukan penarikan sampel yang menggunakan metode secara sampling³¹, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tugas, jabatan dan kewenangan mampu menjawab permasalahan yang penulis ajukan kepadanya. Adapun sampel respondennya adalah:

- a. Kasatreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi
- b. 2 orang Penyidik di Unit Kepolisian Resor Kota Jambi
- c. 2 orang anak pelaku judi *online*

6. Analisis Data

Analisis yang di lakukan di lapangan pada sebuah/setiap masalah yang di temukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2006, halaman 93

dari individu maupun perilaku, maka teknik analisis data yang di gunakan adalah analisis kualitatif, di mana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan di anggap telah cukup kemudian data tersebut di olah dan di analisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian di tarik suatu kesimpulan

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan merupakan gambaran umum dari keseluruhan isi proposal, terdiri atas:

BAB I Pendahuluan: Merupakan bab yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perjudian *Online*, merupakan bab yang berisikan Pengertian tindak pidana Perjudian, Perjudian *Online*, dan jenis-jenis Judi *Online*.

BAB III Tinjauan Umum tentang Penanggulangan, merupakan bab yang berisikan konsep penanggulangan, kebijakan atau upaya penanggulangan, dan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

BAB IV Pembahasan: Merupakan bab yang berisikan jawaban dari perumusan masalah dari hasil penelitian, yaitu bagaimana upaya

penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap tindak pidana judi online yang dilakukan anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi, apa kendala dalam menangani tindak pidana judi online yang dilakukan anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi, dan bagaimana upaya penanggulangan untuk mengatasi kendala dalam menangani tindak pidana judi online yang dilakukan anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.

BAB V Penutup: Berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelum.

